



P U T U S A N

No. 371 K/Pdt.Sus-Parpol/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. THOMAS OLA LANGODAY, SE. M.Si., selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, beralamat di Jalan Jambu Nomor 1 A. Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, dan sementara beraktfifitas di alamat Jalan Kramat Raya Nomor 5 L, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MADE RAHMAN MARASABESSY, SH., Advokat pada kantor MADE RAHMAN MARASABESSY, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Kamboja No. 36A Rt. 007/Rw. 02, Cijantung Pasar Rebo, Jakarta Timur, Cabang Jalan Rijali No. 24 A, Amantelu, Sirimanu, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

AMELIA A. YANI binti A. YANI, beralamat di Cempaka Lestari II/H Rt.013/Rw.07, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. HORAS MT SIAGIAN, SH, dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PNP LBH – PNP, berkantor di Jalan Jambu, No. 1 A, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Pokok Perkara:

A Dalam Posita:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor M.HH. 17. AH.11.01 Tahun 2010, Tentang Pengesahan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional Pertama Partai Peduli Rakyat Nasional Di Bandung yang diselenggarakan Dari Tanggal 08 sampai tanggal 10 Maret 2010 di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika No. 112 Bandung Jawa Barat. (Bukti P.1);
- 2 Bahwa Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH. 17 A.H.11.01 Tahun 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional Pertama, Penggugat terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat dan Tergugat (Amelia A Yani) sebagai Ketua umum Dedwan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2010 – 2015 (Bukti P.2);
- 3 Bahwa akan tetapi pada tanggal 1 Juni 2011 Amelia A Yani telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional. (Bukti P.3) dan pengunduran diri Tergugat (Amelia A Yani) tersebut telah kami laporkan dan sampaikan pada pihak terkait yang antara lain :
 - 1 Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
 - 2 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - 3 Bapak Menteri Dalam Negeri
 - 4 Menkopolkum Republik Indonesia(Bukti P.4,5,6,7,8)
- 4 Bahwa Setelah Tergugat (Amelia A. Yani) Mengundurkan diri, banyak Aktifitas Partai Masih dilakukannya tanpa alasan yang jelas antara lain melaksanakan Munaslub Partai Peduli Rakyat Nasional Di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara pada tanggal 21-22 Juni 2011, serta MEMALSUKAN Tanda Tangan Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional, untuk kepentingan Pemecatan-pemecatan Terhadap Anggota-anggota partai (Bukti P.9,10).
5. Bahwa aktifitas Tergugat (Amelia A Yani)) dalam melaksanakan Munaslub Partai Peduli Rakyat Nasional L di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara Pada Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-22 Juni 2011 telah kami laporkan Kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan pelarangan terhadap kegiatan dimaksud (Bukti P. 11,12,13,14,15).

II. Fakta-fakta Hukum:

Bahwa dengan dilaksanakan Munas Partai Peduli Rakyat Nasional tanggal 08 – 10 Maret 2010 yang bermaksud pada diterbitkannya keputusan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH. 17.AH.11.01 Tahun 2010 di Bandung, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, maka sangatlah jelas Munas I Partai Peduli Rakyat Nasional Sah Sebagai Partai yang berbadan Hukum.

- 1 Bahwa di Dalam Lampiran Surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH. 17.AH.11.01 Tahun 2010, Tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, tertera nama-nama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, yang adalah Pendiri Dan Pejuang Dalam membentuk dan Membesarkan Partai Peduli Rakyat nasional.
- 2 Bahwa Resiko dari Lampiran Surat Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH. 17.AH.11.01 Tahun 2010, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, adalah Pendelegasian Wewenang atas pekerjaan Politik yang berkaitan dengan pengembangan Partai Peduli Rakyat Nasional Dalam Kancan Politik Di dalam Negara Republik Indonesia.
- 3 Bahwa Sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional Terkait dengan berakhirnya keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional, Maka sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa

“Keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional Berakhir Apabila Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri yang disampaikan secara tertulis”.

Bahwa hal tersebut sama dengan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), anggaran Rumah tangga tentang Disiplin Partai, disebutkan

“Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional Dilarang Anggota Partai Lain”.

(Bukti P.16)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 1 Ayat (2) yaitu Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa:

“Anggaran Dasar Partai Politik, Selanjutnya disingkat AD, adalah Peraturan Dasar Partai Politik”.

Dalam Ayat (3) nya

“Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Selanjutnya disingkat ART, Adalah Peraturan yang dibentuk sebagai Penjabaran AD”

Dengan demikian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga adalah aturan dasar yang tidak dapat dilanggar dengan kepentingan apapun termasuk Kepentingan pribadi Seseorang yang terlibat dalam sebuah Partai Politik.

Bahwa akibat dari pengunduran diri pnggota partai politik yang menyebabkan hilangnya keanggotaan partai politik, terakomidir juga dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa :

“Mengundurkan diri secara Tertulis”

Ayat (2) Berbunyi

“Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan Partai Politik Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diatur Di dalam AD Dan ART”.

(Bukti P. 17)

Dengan demikian pengunduran diri Tergugat dengan serta merta menjadi hilang keanggotaan partainya, maka mana mungkin Tergugat dapat lagi melaksanakan agenda kepartaian “Munaslub” dengan menggunakan atribut partai politik Partai Peduli Rakyat Nasional Terkait dengan surat pengunduran diri Tergugat dari jabatan Ketua umum Partai Peduli Rakyat Nasional sejak tanggal 1 Juni 2011, yang telah diperkuat oleh keterangan Notaris Farida Dewiyanti, SH. pada tanggal 30-06 2011, yang beralamat di Jakarta Barat maka apa kewenangan Tergugat mau melakukan kegiatan Kepartaian lagi, apalagi membuat sebuah Momen partai yang disebut MUNASLUB.

- 4 Bahwa dengan demikian bila yang dilakukan oleh Tergugat (Amelia A. Yani Binti A. Yani) dengan menggelar Munaslub atau kegiatan apapun di atas tanggal 1 Juni 2011, maka Perbuatan Tergugat itu adalah “perbuatan melanggar hukum”.
- 5 Bahwa Tergugat sebelum mengundurkan diri, telah mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan Domisili Nomor 333/1.824/2011 yang telah dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Tertanggal 10 Juni 2011, yang mana surat keterangan tersebut untuk member izin domisili bagi sebuah perkumpulan yang namanya “Partai Nasional Republik” agar bisa menempati Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini juga merupakan tindakan Tergugat melakukan “perbuatan melanggar hukum”;

- 6 Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat merasa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk itu Penggugat perlu mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum guna menuntut keadilan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian itu, mengganti Kerugian tersebut”

Hal ini juga sama dengan unsur-unsur pokok Pasal 1365, sebagaimana yang diuraikan oleh Dr. Munir FUADI, SH, MH, LLM, dalam bukunya “perbuatan melawan hukum” (Pendekatan Kontemporer) halaman 73 (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005), antara lain :

- 1 Adanya suatu perbuatan
 - 2 Perbuatan tersebut melawan hukum
 - 3 Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan atau kelalaian)
 - 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- 7 Bahwa dengan demikian tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, baik secara materil maupun immateril, yang dapat Penggugat perincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil:

- 1 Biaya Transportasi Dari Kampung Lembata Nusa Tenggara Timur Ke Flores – Surabaya – Jakarta Sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) X 11 Kali Perjalanan = Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah).
- 2 Biaya Akomodasi (Hotel) satu Malam Rp.460.000,00 X 2 Malam X 11 Kali Ke Jakarta = Rp. 10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian Materiil adalah sebesar Rp.66.000.000,00 + Rp. 10.120.000,00 = Rp. 76.120.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

I Kerugian Immateril :

Bahwa disamping kerugian materiil yang telah Penggugat alami, Penggugat. Juga telah mengalami kerugian immateril terkait dengan Pemecatan yang dilakukan Tergugat. Kerugian ini terkait dengan tindakan Tergugat melakukan pemecatan terhadap Penggugat, Padahal Tergugat tahu bahwa Penggugat adalah seorang Ketua Deperpu partai Peduli Rakyat Nasional. Dalam Proses Pemecatan jelas memiliki mekanisme yang diatur dalam ketentuan Partai yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional. Apalagi pemecatan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat saat Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional sejak tanggal 1 Juni tahun 2011.

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan S3 (Dr) yang juga sebagai pendiri Partai Peduli Rakyat Nasional, jauh sebelum Tergugat terlibat dalam partai ini, merasa dihina dan dilecehkan oleh Tergugat yang dapat bermuara pada hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap Penggugat. Dengan demikian akibat dari tindakan pembunuhan karakter inilah Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang berkwalitas sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor; M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan Munaslub yang diselenggarakan oleh Tergugat Di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 21-22 Juni 2011;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan Kantor Sekretariat Partai Peduli Rakyat Nasional yang terletak di Jalan Jambu Nomor 1 A Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat Telp (021) 3154199 FAX 3151419;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk tidak lagi bertindak untuk dan atas nama partai Peduli Rakyat Nasional berkaitan dengan kegiatan apapun;



- 7 Memerintahkan Tergugat untuk tidak lagi Mengambil/Menarik Dana dalam bentuk apapun dari Kader Partai Peduli Rakyat Nasional. Termasuk Anggota-anggota Dewan Partai Peduli Rakyat Nasional Diseluruh Indonesia;
- 8 Menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Kerugian Kepada Penggugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara ini Kerugian Materiil adalah sebesar Rp.66.000.000,00 + Rp.10.120.000,00 = Rp.76.120.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) + Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Total Kerugian adalah sebesar Rp.10.076.120.000,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 9 Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara, yang timbul akibat Perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pada tanggal 25 Juli 2011 tanpa terlebih dahulu mengajukan keberatan atau bantahan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang – undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2011;
- 3 Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dihadapan persidangan pada tanggal 11 Oktober 2011 secara tegas Majelis Hakim yang memeriksa perkara secara tegas menyatakan antara lain “oleh karena ini adalah sengketa Partai Politik maka tidak Perlu mengadakan mediasi lagi”;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas sangat jelas dan tegas sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 Undang – undang No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan



Undang – undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang secara tegas menyatakan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART”;

- 5 Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Undang – undang No. 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas menyatakan “Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.
- 6 Bahwa sesuai dengan Pasal II Undang – undang No.2 tahun 2011 atas Perubahan Undang – undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas menyatakan “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkannya pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia”;
- 7 Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Undang – undang No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan atau Bantahan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sedang faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau bantahan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional.
- 8 Bahwa sesuai dengan hal hal tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah prematur;
- 9 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi tentang gugatan penggugat *obscuur libel*:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat menyebutkan sejak kapan Penggugat di pecat oleh Tergugat dalam gugatannya.
- 3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan mengadakan Munaslub pada tanggal 21 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2011 di Mercure Hotel akan tetapi faktanya Tergugat tidak pernah melaksanakan Munaslub di Hotel Mercure Hotel pada tanggal 21 – 22 Juni 2011;

- 4 Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi Imaterial terhadap Tergugat atas Pemecatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat sedang dalam Positanya Penggugat tidak satupun mendalilkan keberatannya atas Pemecatan dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan yaitu putusan No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 20 Desember 2011 kedua belah pihak hadir di persidangan, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 410/ Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 3 Januari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Februari 2012 diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan Hukum Acara tersebut.

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal ini terlihat dalam keputusan Majelis hakim perkara *a quo* No. 410/Pdt.G.2011/PN.Jkt.Sel. terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain ;

1. Tentang pertimbangan Hakim yang mengatakan pengunduran diri Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi) adalah bersifat Khusus, Adalah Sebuah Penafsiran yang keliru. Mengapa Majelis hakim Harus memberikan penafsiran yang demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah tangga Partai Peduli Rakyat Nasional tidak memiliki penjelasan atas pasal-pasal dimaksud, sehingga dasar apa yang digunakan oleh Majelis Hakim Untuk mengatakan bahwa ada pengunduran diri yang bersifat khusus. Berarti ada pengunduran diri yang bersifat umum. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai Politik serta dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai PPRN tidak memberikan klasifikasi demikian, dengan demikian pertimbangan hakim dan perkara *a quo* ini terlalu subjektif dan bukan bersifat yuridis. Dengan demikian alasan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa bila pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa pengunduran diri Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi) telah dicabut tertanggal 13 Juni 2011 melalui surat Tergugat/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada kementerian Departemen Hukum dan HAM RI Nomor A.1/ DPP-PPRN/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011. Maka perlu kami sampaikan bahwa gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara *a quo* bukan terkait dengan uji materil surat pengunduran diri Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi), karena pengunduran diri tersebut final, sebagaimnana pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 serta Anggaran Rumah tanggal Partai PPRN Pasal 4 Ayat (2). Dengan demikian pertimbangan Majelis Dalam perkara *a quo* ini sangatlah keliru.
3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim, gugatan perbuatan melawan hukum adalah berinti pokok pada adanya permasalahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Adanya perselisihan tentang kepengurusan di antara Penggugat/ Pemohon kasasi dan Tergugat / Termohon Kasasi dimana masing-masing pihak mengklaim sebagai pengurus PPRN yang sah.
- 2 Adanya perselisihan tentang penyalahgunaan kewenangan, dimana pihak yang satu menganggap pihak yang lain telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan begitu juga sebaliknya.

Bahwa pertimbangan Majelis ini sangatlah keliru, sebab acuan Penggugat/ Pemohon Kasasi bukan karena adanya perselisihan, tetapi surat pengunduran diri Tergugat / Termohon Kasasi tertanggal 1 Juni 2011 dan pengunduran diri itu sah, karena dibuat secara tertulis bukan atas paksaan pihak lain.

- 4 Kami tidak pernah mengatakan bahwa dalam perkara ini ada penyalahgunaan kewenangan, tapi kalimat tersebut dibuat oleh Majelis Hakim selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan putusan pada halaman 37. Mana mungkin Penggugat/Pemohon kasasi mengatakan bahwa gugatan ini adalah tindakan Tergugat yang telah menyalahgunakan kewenangan. Dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi lebih mengedepankan surat pengunduran diri, tetapi Hakim dengan kewenangan dapat merubah hitam menjadi putih atau sebaliknya ternyata menggiring perkara ini menjadi perkara perselisihan Partai Politik.
- 5 Gugatan yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan ditujukan kepada pribadi AMELIA A.YANI binti A. YANI, bukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat nasional. Alamat yang Penggugat/Pemohon Kasasi tujukan bukan kepada alamat kantor Sekretariat Pasrtai PPRN di Jalan Jambu Nomor 1 A. Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat Tlp. (021) 3154199 Fax 3151419. Dan sementara beraktifitas di alamat Jalan Kramat Raya Nomor 5 L Jakarta Pusat Tlp. (021) 95383989/95383905. Dan sekarang telah beraktifitas di Kantor Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional di Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 25 Cilandak Jakarta selatan Tlp. / Fax (021) 75912620 tetapi Alamat Pribadi Tergugat/Termohon Kasasi;
- 6 Bukti yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan banyak yang tidak dipertimbangkan Majelis hakim perkara *a quo* antara lain keterangan saksi Ahli (Dr. Chusnul Mar'iyah), keputusan-Keputusan pengadilan yang memenangkan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi, ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap pihak Penggugat/Pemohon Kasasi dan bukan pihak Amelia A. Yani Binti A Yani (Tergugat/Termohon Kasasi).

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.371 K/Pdt.Sus/2012



7 Bahwa Majelis Hakim menggiring agar persoalan dalam gugatan ini harus melalui mekanisme Mahkamah Partai, dasar apa sehingga Penggugat harus mengajukan persoalan tersebut lewat Mahkamah Partai, Perkara ini bukan perselisihan partai yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini karena Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi) telah mengundurkan diri dan tidak lagi dapat bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPRN. Dengan demikian alasan yang digunakan oleh Majelis hakim dalam perkara *a quo* ini haruslah dikesampingkan.

8 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

“Bahwa kaedah hukum yang ada ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang no. 2 tahun 2011 tersebut ternyata juga bersesuaian surat Edaran Mahkamah Agung R.I. no. 4 tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003 yang mencangkan, bahwa apabila suatu gugatan berawal dari, atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, dan dari faktanya belum pernah diselesaikan secara internal, maka pengadilan menyatakan diri : belum berwenang memeriksa perkara tersebut “

pertimbangan ini sangat menyesatkan karena, sangatlah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon kasasi adalah terkait pengunduran diri yang telah final sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai politik serta Anggaran Rumah tangga Partai PPRN Pasal 4 Ayat (2). Segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi (Amelia A. Yani Binti A Yani), terkait dengan pelaksanaan Munaslub dan pemecatan-pemecatan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dilakukan di atas tanggal 1 Juni 2011, dengan demikian jelas perbuatan ini adalah perbuatan melanggar hukum, karena dilakukan Tidak lagi dalam Kapasitas sebagai Ketua Umum Partai PPRN.

- Bahwa untuk itu Bila kapasitas Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi) masih dianggap sebagai ketua Umum PPRN dan tidak melihat surat pengunduran diri Tergugat/Termohon Kasasi (Amelia A. Yani), hal ini mendapat pertanyaan dari pihak Penggugat/Pemohon Kasasi apakah ada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis hakim perkara *a quo* untuk melegetimasi pengunduran diri Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi). Seharusnya Majelis hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta oleh para pihak terkait dengan pengunduran diri Amelia A. Yani Binti A. Yani (Tergugat/Termohon Kasasi) tetapi terkait dengan perbuatan melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengunduran diri Tergugat/Termohon Kasasi Amelia A. Yani Binti A. Yani) setelah tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tertanggal 12 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 perselisihan berkenaan dengan kepengurusan partai harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan salah satu pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keabsahan Tergugat sebagai pengurus partai sehingga merupakan perselisihan partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, serta tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai sehingga telah tepat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dr. THOMAS OLA LANGODAY, SE. M.Si.**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. THOMAS OLA LANGODAY, SE. M.Si.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum, Hakim-Hakim agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum

K e t u a :

Ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. M a t e r i.....Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.371 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)